

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KECELAKAAN LALU  
LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN SEKTOR MANDAU**

*Oleh : Samuel*

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Efendi, SH.,M.Hum**

**Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH.,MH**

**Alamat : Jl. Sumber Sari No. 3C, Pekanbaru**

**Email : peran.peran@yahoo.com - Telepon : 082169563579**

**ABSTRACT**

*The rise of traffic accidents that occurred in Mandau not only influenced by the state of the road is not good and the problem of traffic signs, but the main factor of traffic accidents is the human factor itself which often traffic violations. According Act No. 22 of 2009 on Traffic and Transport road Article 115 (b) mentioned " road motor vehicle drivers are prohibited berbalapan with other motor vehicles ", but the reality on the ground is still very much encountered motorcyclists who drive with High-speed.*

*As for the subject matter in this study are as follows: How is the implementation of the criminal responsibility of traffic accidents committed by children in the jurisdiction of police Saber, How to completion of a crime in a traffic accident committed by a child in the jurisdiction of police Saber, What constraints and efforts in the implementation of criminal responsibility in a traffic accident committed by a child in the jurisdiction of Police Mandau The method used is through sociological research, which uses an empirical approach is an attempt to approach the problems examined with real legal nature or in accordance with the realities of life in society, because in this study the authors directly conduct research on locations or places studied in order to give an overview complete and clear about the issues being investigated*

*Results of a case study of children in the case of a traffic accident in the jurisdiction of police station saber is passed by way of distinguishing criminal offenses such traffic to the traffic accident to the traffic accident (misdemeanor) and the crime of causing serious injury or death of a person (a criminal offense weight).*

***Keyword : Criminal Responsibility - Children - Traffic Accident***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya, setiap pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diambil tindakan oleh aparat penegak hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan. Bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah pelanggaran lalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi”.

Pengertian anak sangat beragam dan sering dikaitkan dengan batas usia seseorang. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditetapkan batas usia seorang anak adalah telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas). Selain itu juga menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Ketika terjadi peristiwa hukum maka siapapun itu termasuk seorang anak harus bertanggung jawab sesuai dengan proporsi dan hukum positif yang mengaturnya, demikian pula jika terdapat kejadian

kecelakaan dengan akibat hukum korban mengalami luka berat atau pun luka ringan, korban meninggal dunia, hilangnya nyawa manusia yang dilakukan oleh seorang anak maka pembuat undang-undang berusaha untuk memberi efek jera serta pembelajaran kepada anak tersebut, tanpa melupakan hak asasi seorang anak yang biasanya masih di bawah umur. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antar kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental, dan sosial anak menjadi perhatian. Dalam hal ini dipertimbangkan berbagai komponen seperti moral dan keadaan psikologi dan ketajaman pikiran anak dalam menentukan pertanggungjawabannya atas kenakalannya.<sup>1</sup> Hasil wawancara penulis dengan salah satu Polisi Lalu Lintas terungkap penyebab utama terjadinya kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Mandau adalah anak itu sendiri, di samping pengaruh alam, kondisi jalan yang kurang memadai, dan kendaraan yang tidak sesuai dengan standar layak jalan kendaraan bermotor. Anak yang mengendarai kendaraan bermotor ini memiliki jiwa

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 25.

yang masih labil, ketidackakapan atau ketidakhati-hatian maupun lalai dalam mengemudikan kendaraan serta tidak mentaati peraturan lalu lintas, inilah yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Mandau. Sebagian besar bentuk pelanggaran yang sering terjadi disebabkan oleh pengendara motor itu sendiri seperti kelalaian, kesengajaan, kecerobohan. Faktor kepatuhan hukum masyarakat terhadap lalu lintas kurang sehingga terjadi pelanggaran lalu lintas bahkan kecelakaan. Pengendara sering kali tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain, Mereka hanya mengambil enakannya saja, misalnya saat lampu merah ada yang menerobos sehingga terjadi kecelakaan (tabrakan antara kendaraan yang satu dengan kendaraan yang lain).<sup>2</sup> Dalam kasus ini seringkali terjadi perdamaian dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, dimana pihak pelaku memberikan sejumlah biaya santunan kepada korban sebagai penggantian biaya dirumah sakit dan biaya lainnya. Dalam hal ini pihak korban telah merasa adil dan pihak pelaku dengan tulus dan

ikhlas membayarkan sejumlah uang.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :“Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, Pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”, dan pada Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :”Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”, maka inilah alasan utama penulis tertarik meneliti tentang ***“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau”***.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Brigadir. Ramces Sidabutar, Polisi Lalu Lintas Kepolisian Sektor Mandau, Hari Kamis, Tanggal 29 Januari 2015, Bertempat di Polsek Mandau.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan

lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Polsek Mandau?

2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Polsek Mandau?
3. Apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Polsek Mandau?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Polsek Mandau.
- b. Untuk mengetahui cara penyelesaian tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Polsek Mandau.
- c. Untuk mengetahui kendala dan upaya pelaksanaan pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Polsek Mandau.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

kepuustakaan dan bahan referensi hukum dan juga sebagai sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, mengenai ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

### **D. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum Belanda, yaitu "*strafbaar feit*". Ada pula yang mengistilahkan menjadi "*delict*" yang berasal dari bahasa Latin

“delictum”. Hukum pidana negara Anglo Saxon memakai istilah “*offense*” atau “*criminal act*”. Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan

mendasar dalam ilmu hukum pidana, kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan dan percakapan sehari-hari dalam moral, agama dan hukum. Menurut Loebby Loqman dengan tegas menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab penting menentukan tindakan yang akan diberikan terhadap orang yang belum dewasa yang melakukan tindak pidana. Pernyataan tersebut didasarkan pada tindakan hakim yang dapat diberikan terhadap orang yang belum dewasa, berhubungan erat dengan kemampuan bertanggungjawab orang yang belum dewasa tersebut.<sup>5</sup>

Satochid

Kartanegara Menyatakan bahwa dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan jiwa seseorang, sedangkan pertanggungjawabana (*toerekenbaarheid*) adalah mengenai perbuatan yang dihubungkan dengan si pelaku atau pembuat. Selanjutnya Satochid Kartanegara mengatakan seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika .<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm.5.

<sup>4</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

---

<sup>5</sup> Loebby Loqman, *Hal-hal Peniadaan Pidana*, Diktat Pres, Jakarta, 1985, hlm.159.

<sup>6</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, 2002, hlm. 144.

- a. Keadaan jiwa seseorang itu adalah sedemikian rupa, sehingga dia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, juga mengerti akan akibatnya.
- b. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan.
- c. Orang itu harus sadar bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang atau tidak dibenarkan dari sudut hukum, masyarakat maupun tata susila.

Kesalahan dalam arti sempit mempunyai 2 bentuk yaitu :<sup>7</sup>

- a. Kesengajaan (*dolus*).
- b. Kealpaan (*culpa*).

*Culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, 2003, hlm. 72.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP, dalam bukunya yang mengatakan bahwa “karena salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian. Pasal 359 KUHP: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”<sup>9</sup>

1.

Menurut Van Hamel kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu:<sup>10</sup>

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

### 3. *Teori Restorative Justice*

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan

<sup>9</sup> Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, 1991, hlm. 46.

<sup>10</sup> Laden Marpaung, *Azas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 26.

masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 menyebutkan “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”<sup>11</sup> Restorative Justice merupakan suatu sistem sebagai suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat dimasa yang akan datang. Penerapan *Restorative Justice* menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Perbaikan kerugian harus proporsional dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban. Untuk menghasilkan kesepakatan

---

<sup>11</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

para pihak tersebut, perlu dilakukan dialog-dialog informal seperti mediasi dan musyawarah. Keterlibatan anggota komunitas yang relevan dan berminat secara aktif sangat penting dalam bagian ini sebagai upaya penerimaan kembali si anak dalam masyarakat.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan.<sup>12</sup>
2. Anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.<sup>13</sup>
3. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: YLBHI, 1989, hlm. 24.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

4. *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini tergolong pada penelitian sosiologis, dimana menggunakan pendekatan *empiris*, yang bersifat deskriptif.

### **2. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polsek Mandau.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan

penelitian.<sup>16</sup> Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut :

- a. Kanit Unit Satuan Lalu Lintas Polsek Mandau.
- b. Penyidik Pembantu Polsek Mandau.
- c. Polisi Lalu Lintas Polsek Mandau.
- d. Pelaku tindak pidana lalu lintas.
- e. Orang tua anak pelaku kecelakaan lalu lintas.

#### **b. Sampel**

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah Metode Sensus dan Metode Purposive.

## **4. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung melalui

---

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm.44.

responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

**a. Wawancara**

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden.

**b. Kuisisioner**

Metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya.

**c. Studi Kepustakaan**

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

**6. Analisis Data**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan, maka teknik

analisis data penulis lakukan dengan cara kualitatif.

**II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Pelaksanaan**

**Pertanggungjawaban**

**Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Anak di Polsek Mandau**

Moeljatno mengatakan, “hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan yang telah dianggap baik dalam masyarakat”<sup>17</sup>. Oleh karena itu hanya orang yang keadaan batinnya normal memenuhi persyaratan untuk dinilai, apakah dapat dicela atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan pembuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan.<sup>18</sup> Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak.

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 hingga Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22

---

<sup>17</sup> Moeljatno, *Opcit*, hlm. 160

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, *Opcit*, hlm. 80

Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yakni:

- a. Kelalaian pengguna jalan, misalnya: menggunakan handphone ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas.
- b. Ketidaklayakan kendaraan, misalnya: kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan.
- c. Ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan: kondisi jalan yang berlubang, kurangnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas.

Jenis Kecelakaan menurut Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 digolongkan atas beberapa penggolongan yakni:<sup>19</sup>

1. Kecelakaan lalu lintas

ringan, yakni merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

2. Kecelakaan lalu lintas sedang, yakni kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Luka ringan dimaksud adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.
3. Kecelakaan lalu lintas berat, yakni kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dan/atau luka berat. Luka berat dimaksud adalah yang mengakibatkan korban:
  - a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.
  - b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan.
  - c. Kehilangan salah satu panca indera.
  - d. Menderita cacat berat atau lumpuh.
  - e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih.
  - f. Gugur atau matinya kandungan seseorang.
  - g. Luka yang membutuhkan

---

<sup>19</sup> Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

perawatan rumah sakit lebih dari 30 hari.

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari orang tua sianak yang menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas, mereka memberikan kebebasan sipelaku untuk mengendarai kendaraan bermotor dikarenakan jarak tempuh yang harus dilalui sipelaku cukuplah jauh, untuk menghemat biaya, memanjakan anak, keadaan yang mendesak, kepentingan dan keperluan sianak. Hal ini lah yang menyebabkan orang tua memberikan kebebasan anak untuk mengendarai kendaraan bermotor tanpa mepedulikan peraturan dan kematangan anak dalam mengendari kendaraan bermotor.<sup>20</sup> Hal ini tidak jauh berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh polisi lalu lintas, beliau menerangkan bahwa jika diperdamaikan dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini tidak ditonjolkan faktor-faktor siapa yang salah dan yang benar, melainkan adalah rangkaian duduk persoalan yang sebenarnya sehingga perumusan perdamaian tidak ada menghasilkan ada pihak kalah maupun pihak yang menang. Dilakukannya

perdamaian ini juga atas faktor kemanusiaan melihat anak sebagai aset negara.<sup>21</sup>

## **B. Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Anak di wilayah Hukum Polsek Mandau.**

Masalah pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang dihadapi kota-kota besar saat ini. Hal ini terbukti dengan semakin banyak kendaraan di jalanan yang sudah pasti menyebabkan kemacetan. Keadaan ini tentunya merupakan salah satu perwujudan perkembangan teknologi modern. Namun dengan semakin banyaknya kendaraan di jalanan tidak dapat dipungkiri bahwa kecelakaan lalu lintas sering tidak dapat dihindari. Pelanggaran lalu lintas sering kali terjadi bahkan sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat maupun anak sekolah. Sehingga apabila dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Orang Tua Anak yang menjadi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas tanggal 20 Juni 2015 jam 13.00 Wib

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Brigadir Slamet, Polisi Lalu Lintas Kepolisian Sektor Mandau, Tanggal 18 Juni 2015, Bertempat di Polsek Mandau.

sering terjadi dan dapat menyebabkan kemacetan bahkan kecelakaan lalu lintas:<sup>22</sup>

- a. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak memakai *safety belt*.
- b. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain. Misalnya, pengemudi sedang mabuk.
- c. Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas. Kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama.
- d. Tidak membawa surat-surat kendaraan STNK dan tidak membawa SIM.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK.
- f. Mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.
- g. Menghitami lampu kendaraan sehingga pada malam hari lampu kendaraan terlihat redup

dan tidak terlihat jelas oleh pengendara lain sehingga dapat menyebabkan kecelakaan.

- h. Tidak menggunakan kaca spion pada kendaraan.

Selain itu banyak anak sekolah yang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm, padahal helm sangat berguna untuk melindungi kepala kita saat terjadi benturan keras dalam kecelakaan lalu lintas. Ada yang membawa helm namun tidak digunakan. Ada juga yang membawa helm hanya untuk berjaga-jaga bila sewaktu-waktu ada razia polisi. Kurangnya kesadaran pengendara sepeda motor memakai helm masih sangat memprihatinkan. Mereka masih beranggapan bahwa memakai helm itu hanya peraturan saja, tidak sadar bahwa peraturan memakai helm itu dibuat untuk keamanan dan keselamatan si pengendara sendiri. Anak yang seharusnya berada dalam pengawasan orangtua, kini bebas berkeliaran di jalanan dengan kendaraan bermotor dan tanpa memperhatikan peraturan berlalu lintas.

Langkah awal yang yang ditempuh penyidik Polsek Mandau dalam melakukan penyidikan adalah dengan melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Brigadir Andrianto, Polisi Lalu Lintas Kepolisian Sektor Mandau, Hari Kamis, Tanggal 29 Januari 2015, Bertempat Di Polsek Mandau.

perkara. Kemudian polisi baru melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- A. Penindakan terhadap anak.
- B. Melakukan pemeriksaan pelaku didampingi oleh orang tua/wali.

Setelah selesai melakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan, berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh orang tua dan jika semuanya telah selesai maka dilakukan pemberkasan perkara, yang kemudian berkas perkara tersebut diserahkan ke Polres dimana pelaku berdomisili.

Namun diluar proses peradilan, yang sering dijumpai dalam kasus laka lantas yang dilakukan oleh anak diwilayah Mandau adalah dilakukannya penyelesaian hukum secara damai, karena anak itu dianggap belum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Suatu sengketa yang diselesaikan secara perdamaian karena dianggap paling baik oleh para pihak yang pelakunya anak, meskipun dalam sengketa tersebut salah satu pihak harus mengganti rugi. Hal ini tidak jauh berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh para polisi lalu lintas,

beliau menerangkan bahwa jika diperdamaikan dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini tidak ditonjolkan faktor-faktor siapa yang salah dan benar. Sebagaimana diketahui untuk mengadakan perjanjian perdamaian lazimnya didahului dengan suatu pembicaraan antara kedua belah pihak.<sup>24</sup>

### **C. Kendala dan Upaya dalam Pelaksanaan Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Anak di wilayah Hukum Polsek Mandau.**

Dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polsek Mandau, pihak Polsek dalam hal ini khususnya Unit Kecelakaan Lalu Lintas mengalami beberapa kendala dalam proses pertanggungjawaban yang dapat menghambat upaya penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak tersebut berjalan dengan lancar.

#### **a. Hambatan Intern**

Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian adalah bahwa sipelaku yang masih tergolong pada kategori anak, banyak dijumpai yang berkendara tanpa SIM, helm, dan kelengkapan lainnya.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Brigadir Syafrial, Polisi Lalu Lintas Kepolisian Sektor Mandau, Tanggal 18 Juni 2015, Bertempat di Polsek Mandau.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Brigadir Parasian Aritonang, Polisi Lalu Lintas Kepolisian Sektor Mandau, Tanggal 18 Juni 2015, Bertempat di Polsek Mandau.

b. Hambatan Ekstern

Hambatan secara ekstern yang biasa ditemui penyidik adalah dalam memberikan pengertian kepada orang tua dan wali, atau keluarga dari anak yang melakukan tindak pidana, karena mereka sulit untuk mengintropeksi diri tentang peran mereka sebagai orang tua, dengan kata lain kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya pelanggaran tata tertib berkendara.

Upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan intern oleh pihak Kepolisian khususnya polisi lalu lintas adalah melakukan tindakan razia terhadap pengendara yang tidak memikir standar kelengkapan berkendara (surat-surat kendaraan, SIM, sampai dengan kelayakan kendaraan.

### III. PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban pidana anak dalam kecelakaan lalu lintas di Mandau masih tergolong kurang maksimal dikarenakan lebih seringnya dilakukan upaya damai daripada penindakan tegas yang diteruskan ke pengadilan
2. Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Mandau

diselesaikan secara damai, dimana didahului suatu pembicaraan antara kedua belah pihak, sehingga tercapainya keadilan diantara kedua belah pihak dimana pelaku membayar biaya pengobatan, kerusakan kendaraan, atau biaya lainnya yang bersangkutan dengan kecelakaan lalu lintas.

3. Tidak begitu banyak kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pertanggungjawaban kecelakaan lalu lintas di Mandau yang dilakukan oleh anak, hanya saja masyarakat lebih memilih melakukan penyelesaian secara damai dibandingkan sesuai dengan proses peradilan.

#### B. Saran

1. Polisi memegang peran yang sangat penting dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menyebabkan luka ringan dan luka berat.
2. Penyidik harus dapat memahami masalah dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi tersangka anak dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dan juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Polisi lalu lintas selaku aparat yang paling berwenang atas setiap tindakan yang terjadi

dijalan raya diharapkan lebih aktif lagi dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat terutama dalam memberikan penyuluhan akan pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, memberikan pelayanan sosialisasi kepada anak untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor karena anak belum mengerti dan paham tentang tata cara mengendarai kendaraan bermotor.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. BUKU**

- Atmasasmita, Romli, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama YLBHI, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Kansil, C.S.T, 2007, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid, 2002, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Bandung.
- Loqman, Loebby, 1985, *Hal-hal Peniadaan Pidana*, Diktat Pres, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Marpaung, Laden, 2005, *Azas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soesilo, R, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia.